



## BAB II

### Kajian Pustaka

Pada BAB ini, penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori yang mendasari untuk judul skripsi serta bagaimana kaitan antara variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *audit tenure*, reputasi KAP, serta *auditor switching* dengan variabel dependen yaitu *audit delay*. Serta supaya lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan mengenai *audit delay*, ukuran perusahaan, *audit tenure*, reputasi KAP, serta *auditor switching*. Pada bab ini juga akan dilampirkan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian ini.

Kerangka pemikiran menggambarkan dan menjelaskan alur logika hubungan dari variabel dependen dan variabel independen supaya dapat dipahami oleh pembaca. Lalu setelah penjelasan hubungan masing-masing variabel, akan dirumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara untuk penelitian ini. Berikut penjelasan untuk setiap sub bab pada bab 2 ini :

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pengelola perusahaan dan *principal* (pemegang saham) sebagai pemilik yang terikat. Pihak pengelola perusahaan bertanggung jawab memberikan informasi kepada para pemegang saham melalui penyajian laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* diperlukan sebagai salah satu bentuk kontrak kerja untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak *principal* sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil

pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Dalam prakteknya tidak selalu terjadi kesesuaian informasi antara kedua belah pihak. Ketidaksesuaian informasi ini disebut sebagai asimetris informasi. bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada stakeholders ditunjukkan melalui informasi laporan keuangan yang dilaporkan pada OJK yang tentunya sudah diaudit oleh akuntan publik untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Informasi laporan keuangan akan bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Stakeholder membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut dan juga kebutuhan mengenai informasi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

## 2 Teori Kepatuhan ( *Compliance Theory* )

Kepatuhan merupakan bentuk kedisiplinan dalam melaksanakan perintah. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh adalah sifat taat pada perintah atau peraturan, serta berdisiplin. Menurut Kurniawan (dalam Syah 2017) menyatakan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan tingkat partisipasi manajemen. Dan teori kepatuhan ini bisa mendapat turunan dari teori institusional yakni teori yang didasarkan bahwa organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah dan layak untuk didukung (Meyer dan Rowan, 1977). Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan sosial atau eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dimana legitimasi yang dimaksud adalah aturan mengenai aturan yang berlaku mengenai tenggat waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga dari publik pun bisa menilai mana perusahaan yang cukup patuh dengan peraturan yang ada dan mana perusahaan yang tidak patuh dengan peraturan yang ada.

Tuntutan kepada perusahaan publik atas kepatuhan terhadap penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu sudah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 pasal 7 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Berlandaskan dari peraturan tersebut, teori ini bertujuan untuk mengajarkan pihak agen supaya taat terhadap prinsipalnya, sehingga dari pihak agen dapat memenuhi segala pendelegasian prinsipal. Begitu juga dengan auditor independen dalam menjalankan kerjanya harus memenuhi keinginan perusahaan yang ingin hasil laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor independen tidak terlalu lama antara jangka waktu dari tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal laporan audit (Petronila, 2007). Teori kepatuhan ini mendorong perusahaan untuk berusaha menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

### ***Audit delay***

Dyer dan McHugh (1975) menjelaskan tiga kriteria keterlambatan pelaporan keuangan antara lain, (1) *Preliminary lag* yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa, (2) *Auditor's report lag* yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, dan (3) *Total lag* yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI Kias (Indonesian Business Information Systems) dan Informatika Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Subekti dan Widiyanti (2004) menyebutkan bahwa: “*Audit report lag* merupakan nama lain dari keterlambatan audit. Keterlambatan audit adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor yang diukur dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan.”

Menurut Ahmad dan Kamarudin (2003) menyebutkan bahwa, “keterlambatan audit adalah jumlah hari antara tanggal laporan keuangan audit dan tanggal laporan audit.”

Menurut Halim (2000) menyatakan bahwa, “Keterlambatan audit adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Keterlambatan audit adalah rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang memiliki tutup buku per 31 Desember sampai dengan diterbitkannya laporan audit.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan audit adalah lamanya waktu penyelesaian proses audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai diselesaikannya laporan auditan oleh auditor. Waktu penyelesaian dapat diukur dari jumlah hari. Keterlambatan audit merupakan hal yang sangat penting bagi seorang investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu, hal ini berdampak pada kualitas suatu perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut peraturan terbaru untuk *audit delay* dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 pasal 7 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Peraturan ini sudah mengalami perubahan dari sebelumnya mengenai batas waktu pengumpulan laporan keuangan yaitu pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir yang diterbitkan oleh ketua BAPEPAM-LK dengan nomor KEP-346/BL/2011. Dan untuk laporan keuangan tahunan tahun 2019, BEI memperpanjang batas waktu emiten untuk menyampaikan laporan keuangannya yaitu, 31 Mei 2020. BEI memberikan relaksasi kepada emiten mengenai hal ini seiring dampak wabah COVID-19, dan juga dilakukan untuk mengurangi dampak serta biaya terhadap industri pasar modal Indonesia.

#### 4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengelompokkan perusahaan-perusahaan kedalam kelompok tertentu yaitu, perusahaan kecil, sedang dan besar. Skala perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk dapat melihat besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total asset perusahaan ( Suwito dan Herawaty, 2005).

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang didasarkan dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan. Karena didalam penjualan banyak biaya-biaya yang digunakan, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba ( Sidharta, 2000).



Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), total aset dipilih sebagai proksi dari variabel ukuran perusahaan karena total aset lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar dan penjualan yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Suatu perusahaan yang mempunyai aset besar akan memiliki banyak sumber informasi, sumberdaya manusia dan sistem informasi yang canggih sehingga memungkinkan perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangan secara cepat ke publik.

Menurut Dewi dan Sujana (2014) ukuran perusahaan yang besar, lebih banyak memiliki staf sehingga pembuatan dan penyusunan laporan keuangannya lebih cepat, otomatis penyampaian laporan keuangannya juga tepat waktu. Selain itu ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi.

### ***Audit tenure***

*Audit tenure* adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan (Eilifsen et al, 2014). Definisi lain *audit tenure* menurut Geiger dan Rughunandan (2002) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Seorang auditor yang memiliki penugasan cukup lama dengan perusahaan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis sehingga memungkinkan auditor untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi.

Meskipun demikian, pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 13/POJK.03/2017 menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik yang sama 3 (tiga) tahun berturut-turut.. Pembatasan lamanya masa penugasan audit dipandang sangat penting untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk tetap menjaga independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan teori-teori mengenai *audit tenure* , dapat disimpulkan bahwa semakin panjang auditor bekerja untuk memberikan jasa auditnya maka hal tersebut akan memberikan pengalaman bagi auditor terhadap aktivitas operasi perusahaan yang diaudit. Hal ini memungkinkan auditor untuk dapat merancang strategi audit yang lebih baik dari sebelumnya. Dari strategi audit yang lebih baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas dan dapat disampaikan lebih cepat, maka dapat dikatakan semakin Panjang *audit tenure* seorang auditor dalam memeriksa suatu perusahaan dapat mengurangi waktu pengerjaan audit tersebut.

### Reputasi KAP

Reputasi adalah tujuan dan sekaligus prestasi yang ingin dicapai. Untuk perusahaan, reputasi berarti titipan kepercayaan dari publik. Dalam menyampaikan laporan keuangan, setiap perusahaan akan diminta untuk menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik atau KAP. KAP yang memiliki *track record* yang baik, biasanya memiliki standar waktu dalam mengaudit suatu perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan lebih dapat melakukan pekerjaan lebih cepat dan

efisien dibandingkan KAP lainnya ( Lee & Jahng, dalam Mayling & Prasetyo 2020).

Semakin baik reputasi dari sebuah KAP, maka standar yang digunakan dalam melakukan audit akan semakin tinggi dan ketat, sehingga penyelesaian audit di perusahaan dapat lebih cepat dan *delay* waktu yang dihasilkan akan lebih singkat ( Kartika, dalam Mayling & Prasetyo 2020).

Di Indonesia terdapat banyak Kantor Akuntan Publik yang beroperasi saat ini, dimana setiap KAP tersebut harus terlebih dahulu terdaftar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat pengelompokan KAP di dunia dari berbagai variabel yaitu, jumlah pendapatan yang dimiliki oleh KAP tersebut, jumlah Akuntan Publiknya, banyaknya pekerja professional yang bergabung KAP tersebut, dan jumlah karyawannya. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi KAP 4 besar ( *Big Four* ), dan KAP lainnya ( *non- Big Four* ) ( Eilifsen,2014; p58). Dari data Kemenkeu tahun 2015, KAP *Big Four* masih menguasai dalam hal perolehan pendapatannya sesuai dengan laporan tahunan yang disampaikan ke Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). KAP *Big Four* yakni terdiri dari :

- KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan.
- KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.
- KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.
- KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.





Karena pengelompokan ini, masyarakat beranggapan bahwa KAP *Big Four* mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding KAP *Non-Big Four*. Hal tersebut dikarenakan KAP *Big Four* memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan KAP *Non-Big Four*. Dan dengan adanya sumber daya yang lebih baik, pastinya diharapkan dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik. Selain itu bukan hanya kualitas yang lebih baik yang dapat dihasilkan, yakni dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih cepat dibandingkan KAP *Non-Big Four*.

### **Auditor Switching**

Auditor Switching merupakan pergantian auditor maupun KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Auditor switching dibagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya. Pertama adalah *auditor switching* yang bersifat wajib (*mandatory*), dan yang kedua adalah yang bersifat sukarela (*voluntary*) (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Auditor switching yang bersifat wajib terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, auditor switching yang bersifat sukarela dilakukan karena suatu alasan atau faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar regulasi yang berlaku. (Pawitri dan Yadnyana, 2015)

Adanya *auditor switching* di Indonesia sebetulnya merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga independensi auditor. Maka dari itu, di Indonesia *auditor switching* bersifat wajib (*mandatory*) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 13/POJK.03/2017 menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik yang sama 3 tahun berturut-turut.. Dengan adanya *auditor switching* pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran KAP
Hasil	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>  Profitabilitas dan ukuran KAP berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i>

Nama Peneliti	Pearlytha Mayling dan Andrian Budi Prasetyo
Judul Penelitian	Pengaruh <i>audit tenure</i> dan reputasi kap terhadap <i>audit report lag</i> dengan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi
Tahun	2020
Variabel Dependen	<i>Audit report lag</i>
Variabel Independen	<i>Audit tenure</i> , Reputasi KAP, dan Spesialisasi Industri Auditor
Hasil	<i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>  Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i>  Spesialisasi Industri Auditor memperlemah pengaruh negatif <i>Audit tenure</i> terhadap <i>Audit Report Lag</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Putu Yulia Hartanti Praptika dan Ni Ketut Rasmini
Judul Penelitian	Pengaruh <i>audit tenure</i> , pergantian auditor dan financial distress pada <i>audit delay</i> pada perusahaan consumer goods
Tahun	2016
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<i>Audit tenure, auditor switching, financial distress</i>
Hasil	<i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit delay</i> <i>Auditor Switching</i> dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit delay</i>
Nama Peneliti	Eka Sofiana, Suwarno, dan Anwar Hariyono
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Financial Distress, Auditor Switching</i> dan <i>audit fee</i> Terhadap <i>Audit delay</i>
Tahun	2017
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<i>Financial Distress, Auditor switching, dan Audit fee</i>
Hasil	<i>Financial distress</i> dan <i>Auditor switching</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i> . <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> .

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Imelda Siahaan, R. Adri Satriawan Surya, dan Arumega Zarefar
Judul Penelitian	Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan, dan Efektivitas Komite Audit Terhadap <i>Audit delay</i>
Tahun	2019
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	Opini audit, Pergantian auditor, Kesulitan keuangan, dan Efektivitas komite audit
Hasil	Opini audit dan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>  Pergantian auditor dan efektivitas komite tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

Nama Peneliti	Ni Made Dwita Ratnaningsih dan A.A.N.B.Dwirandra
Judul Penelitian	Spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi pengaruh <i>audit tenure</i> dan pergantian auditor pada <i>audit delay</i>
Tahun	2016
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<i>Audit tenure</i> , Pergantian Auditor, dan Spesialisasi Auditor
Hasil	<i>Audit tenure</i> dan spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>  Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Nama Peneliti	Ni Made Adhika Verawati dan Made Gede Wirakusuma
Judul Penelitian	Pengaruh pergantian auditor, reputasi kap, opini audit dan komite audit pada <i>audit delay</i>
Tahun	2016
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	Pergantian auditor, Reputasi KAP, Opini audit, dan Komite audit
Hasil	Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> Opini audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

Nama Peneliti	Ni Wayan Rustiarini dan Ni Wayan Mita Sugiarti
Judul Penelitian	Pengaruh karakteristik auditor, opini audit, <i>audit tenure</i> , pergantian auditor pada <i>audit delay</i>
Tahun	2013
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	Karakteristik auditor, Opini audit, Pergantian auditor, dan <i>Audit tenure</i>
Hasil	Karakteristik auditor dan pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> <i>Audit tenure</i> dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Ni Putu Intan Wulandari dan I Dewa Nyoman Wiratmaja
Judul Penelitian	Pengaruh <i>audit tenure</i> dan ukuran perusahaan klien terhadap <i>audit delay</i> dengan <i>financial distress</i> sebagai pemoderasi
Tahun	2017
Variabel Dependen	<i>Audit delay</i>
Variabel Independen	<i>Audit tenure</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i>
Hasil	<i>Audit tenure</i> dan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>  Ukuran Perusahaan dan <i>financial distress</i> berpengaruh negative terhadap <i>Audit delay</i>

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### C. Kerangka Pemikiran

#### F. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit delay*

Perusahaan yang besar akan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, karena perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya lebih banyak khususnya staf keuangan dan akuntansi, serta perusahaan besar akan didukung oleh teknologi yang canggih dan sistem pengendalian internal yang kuat.

Adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *audit delay* menunjukkan bahwa manajemen perusahaan besar, cenderung mempunyai dorongan untuk mengurangi penundaan penyampaian laporan keuangan. Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017) hal yang bisa menyebabkan perusahaan besar ingin menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah diberikannya insentif untuk investor, pemerintah, kreditor, dan pengawas permodalannya. Keempat pihak ini sangat berkepentingan terhadap

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi yang ada di laporan keuangan sehingga mempengaruhi perusahaan untuk bisa menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Wiratmaja (2017) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, karena perusahaan yang besar memiliki sumber daya dan pengendalian internal yang baik dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan perusahaannya, dan perusahaan besar mempunyai kepentingan untuk menjaga citra perusahaannya.

### **Pengaruh *Audit tenure* terhadap *Audit delay***

Waktu penugasan seorang auditor yang Panjang di perusahaan yang sama mendorong terciptanya pengetahuan bisnis, sehingga memungkinkan sang auditor dapat merancang program audit yang efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi ( Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Jadi dengan sudah dikenalnya perusahaan oleh auditor, maka diharapkan dapat mengurangi waktu pengerjaan auditnya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan waktu penugasan seorang auditor di waktu yang lama di perusahaan yang sama membuat auditor memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pengaruh Reputasi KAP terhadap *Audit delay*

Reputasi KAP di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu, KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four*. Lalu kaitan antara Reputasi KAP dan *audit delay* adalah perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four*, dapat menyelesaikan laporan auditnya lebih awal atau tepat waktu sehingga penyampaian laporan keuangan perusahaan ke publik dapat cepat disampaikan. Hal tersebut diperkirakan karena KAP *Big Four* memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staf spesialis yang lebih banyak, sehingga pengerjaan audit dapat lebih efektif dan efisien (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) dan Verawati dan Wirakusuma (2016) yang menyatakan bahwa Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi baik dan berafiliasi dengan KAP *Big Four* dapat mempersingkat *audit delay*. Karena biasanya KAP bereputasi baik akan mencoba menjaga citranya di mata publik, dan KAP *Big Four* biasanya memiliki teknologi yang lebih canggih dan staf ahli yang banyak sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan efisien dan efektif.

#### **Pengaruh Auditor Switching terhadap *Audit delay***

Pergantian auditor yang dilakukan sebuah emiten atau perusahaan akan menyebabkan *audit delay*, karena auditor baru perlu belajar lagi mengenai karakteristik perusahaannya. Sedangkan pergantian auditor itu sendiri membuat munculnya kekhawatiran dari perusahaan pada auditor baru yang bertugas terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standar mutu pembukuan perusahaan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Karena audit yang dilakukan oleh

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

auditor baru memungkinkan terjadinya gagal audit, sehingga laporan keuangan perusahaan tidak bisa disampaikan tepat waktu ke publik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) dan Praptika dan Rasmini (2016) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal tersebut disebabkan karena auditor baru tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang kompleks tentang bisnis klien dibanding auditor yang lalu, sehingga menjadikan waktu audit yang lebih lama dalam melaksanakan prosedur auditnya.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*

H<sub>2</sub> : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*

H<sub>3</sub> : Reputasi KAP berpengaruh terhadap *Audit delay*

H<sub>4</sub> : Auditor Switching berpengaruh terhadap *Audit delay*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.